

Aspek Hukum dalam Transaksi Ekonomi Digital Mengungkap Tantangan Kompleks dan Solusi Masa Kini

Sisca Juliana ¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : Siskajuliana689@gmail.com ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaturan hukum transaksi ekonomi digital di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, 2) Mengidentifikasi tantangan hukum utama yang muncul dalam praktik transaksi ekonomi digital, dan 3) Merumuskan solusi hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam transaksi ekonomi digital. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum **normatif** dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi hukum, teori hukum dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum transaksi ekonomi digital di Indonesia telah tersedia, namun kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen masih perlu diperkuat. Tantangan utama mencakup perlindungan konsumen, keamanan data, dan kesesuaian prinsip hukum tradisional dengan karakter transaksi digital yang cepat dan lintas platform. Solusi hukum meliputi harmonisasi regulasi, penerapan asas hukum adaptif, dan pemanfaatan prinsip kontrak digital untuk memastikan hak, kewajiban, dan keamanan transaksi terlindungi secara efektif.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Solusi Masa Kini; Tantangan Kompleks; Transaksi Ekonomi Digital

Abstract

This study aims to: 1) Analyze the legal regulations for digital economic transactions in Indonesia to ensure legal certainty for businesses and consumers, 2) Identify the main legal challenges that arise in the practice of digital economic transactions, and 3) Formulate effective legal solutions to overcome challenges in digital economic transactions. This type of research is normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach. The legal materials for this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of legal materials uses legal interpretation, legal theory, and legal principles. The results of the study indicate that the legal regulations for digital economic transactions in Indonesia are available, but legal certainty for businesses and consumers still needs to be strengthened. The main challenges include consumer protection, data security, and the compatibility of traditional legal principles with the fast and cross-platform nature of digital transactions. Legal solutions include regulatory harmonization, the application of adaptive legal principles, and the utilization of digital contract principles to ensure that rights, obligations, and transaction security are effectively protected.

Keywords: : Legal Aspects; Current Solutions; Complex Challenges; Digital Economic Transactions



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di berbagai sektor. Transaksi ekonomi digital, meliputi perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan platform online, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, transformasi digital ini juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, mulai dari kepastian hukum, perlindungan konsumen, hingga keamanan data dalam praktik transaksi digital ¹.

Perkembangan ekonomi digital menuntut adanya kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Regulasi yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan inovasi digital yang berkembang sangat cepat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum atau multitafsir dalam penerapan norma, khususnya terkait validitas kontrak elektronik, pembuktian transaksi digital, serta tanggung jawab para pihak dalam hal terjadinya sengketa. Oleh karena itu, pembaruan dan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital juga menjadi perhatian utama. Karakteristik transaksi yang bersifat lintas batas, tanpa tatap muka, dan berbasis sistem elektronik meningkatkan risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa yang efektif, serta jaminan keamanan sistem elektronik guna membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital ².

Selain itu, keamanan dan perlindungan data menjadi isu sentral dalam transaksi ekonomi digital. Data pribadi kini menjadi aset bernilai tinggi yang rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Tanpa pengaturan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten, potensi pelanggaran hak privasi akan semakin meningkat ³. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran hukum para pelaku usaha

¹ Diana Setiawati et al., "Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Era Digital," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 5 (2023): 220–31.

² Taufiq A Gani, *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa* (Syiah Kuala University Press, 2023).

³ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216.

maupun masyarakat agar transformasi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum.

Dinamika transaksi ekonomi digital yang terus berkembang menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan kesiapan perangkat hukum yang mengaturnya. Berbagai persoalan seperti keabsahan perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, serta pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran masih memerlukan penafsiran yang komprehensif dan konsisten. Tanpa kejelasan pengaturan, potensi sengketa akan semakin meningkat dan berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital ⁴.

Di sisi lain, karakter lintas batas dalam aktivitas ekonomi digital menghadirkan kompleksitas yurisdiksi dan penegakan hukum. Transaksi yang melibatkan para pihak dari wilayah atau bahkan negara yang berbeda menuntut adanya kepastian norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif ⁵. Ketidakselarasan regulasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta hambatan dalam perlindungan hak para pihak yang dirugikan.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga mendorong lahirnya model bisnis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Kondisi ini memerlukan telaah yang sistematis terhadap kesesuaian norma hukum dengan realitas praktik digital. Dengan demikian, pembahasan yang mendalam terhadap aspek hukum transaksi ekonomi digital menjadi penting guna memastikan terciptanya keseimbangan antara inovasi, perlindungan hukum, dan kepastian berusaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pengaturan hukum transaksi ekonomi digital di Indonesia telah menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen?, 2) Apa saja tantangan hukum utama yang muncul dalam praktik transaksi ekonomi digital, termasuk perlindungan konsumen dan keamanan data?, 3) Bagaimana solusi hukum dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam transaksi ekonomi digital agar

⁴ Agus Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi* (Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), n.d.).

⁵ Agus Wibowo, "Hukum Di Era Globalisasi Digital," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–185.

tercipta kepastian dan keadilan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis pengaturan hukum transaksi ekonomi digital di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, 2) Mengidentifikasi tantangan hukum utama yang muncul dalam praktik transaksi ekonomi digital, dan 3) Merumuskan solusi hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam transaksi ekonomi digital.

Kajian ini bertumpu pada prinsip hukum perdata mengenai perjanjian dan tanggung jawab. Dalam hukum perdata, perjanjian dipahami sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Keabsahan perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta itikad baik menjadi elemen penting dalam menilai validitas transaksi, termasuk yang dilakukan secara elektronik ⁶. Selain itu, konsep tanggung jawab hukum memberikan kerangka untuk menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam transaksi digital ⁷.

Teori perlindungan konsumen memberikan perspektif mengenai pentingnya keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks transaksi digital, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi dan minimnya kontrol terhadap sistem elektronik yang digunakan. Teori ini menekankan prinsip transparansi, keamanan, serta hak atas informasi yang benar dan jelas sebagai fondasi untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen dalam aktivitas ekonomi digital⁸.

Sementara itu, regulasi transaksi elektronik menjadi kerangka normatif yang mengatur keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Pengaturan ini berfungsi memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas digital sekaligus menetapkan standar keamanan dan tanggung jawab penyelenggara ⁹. Melalui integrasi ketiga landasan teori tersebut, dapat dipahami secara

⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018).

⁷ Irfandy Oktavian, "Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)," 2022.

⁸ Abd Syakur, "REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK Mendukung Ekonomi Digital Yang Berkeadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022).

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

komprehensif mekanisme hukum yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan regulator dalam ekosistem ekonomi digital.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyoroti aspek hukum dalam transaksi ekonomi digital secara komprehensif, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks yang muncul dari perkembangan teknologi dan model bisnis digital terbaru. Kajian ini mengeksplorasi interaksi antara regulasi yang ada dan praktik digital modern, serta menawarkan solusi yang kontekstual dan relevan dengan kondisi masa kini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri untuk mengatur dinamika ekonomi digital secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap bahan hukum untuk memahami aspek hukum transaksi ekonomi digital, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Bahan hukum dalam penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari : UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PP. No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan buku. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Selain itu, analisis bahan hukum juga memanfaatkan teori hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Penarikan

kesimpulan dilakukan secara deduktif, berdasarkan hubungan logis antara prinsip hukum dan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum sebagai Pilar Utama dalam Transaksi Ekonomi Digital

Transaksi ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia membutuhkan kepastian hukum sebagai landasan untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Kepastian hukum tersebut menjadi elemen fundamental dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di tengah transformasi digital. Tanpa kejelasan norma, para pihak berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian, mekanisme pembuktian, maupun penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik¹⁰. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital yang pada dasarnya bertumpu pada keamanan dan keandalan teknologi.

Selain itu, kepastian hukum berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan, baik dalam bentuk wanprestasi, praktik usaha yang tidak transparan, maupun pelanggaran terhadap data pribadi. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan konsisten, pelaku usaha memperoleh pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sementara konsumen mendapatkan jaminan atas hak-haknya¹¹. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang tegas dan implementatif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi digital.

Namun, praktik transaksi digital yang dinamis dan inovatif menimbulkan beberapa ketidakpastian hukum, antara lain dalam kontrak elektronik lintas platform, pengelolaan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Situasi ini dapat memunculkan risiko hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen, seperti sengketa transaksi atau penyalahgunaan data¹².

¹⁰ Denny Suwondo, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer to Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

¹¹ Muh Fudhail Rahman and Ria Safitri, "Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹² Widyastuti Andriyani et al., *Technology, Law And Society* (Tohar Media, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh kesiapan instrumen hukum yang memadai. Variasi model bisnis digital, penggunaan sistem otomatis, serta keterlibatan berbagai penyelenggara platform sering kali menimbulkan persoalan mengenai keabsahan persetujuan, batas tanggung jawab para pihak, dan pembuktian dalam hal terjadi sengketa. Ketidakteraturan ini berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab ¹³.

Di samping itu, karakter transaksi yang berlangsung secara cepat dan lintas wilayah turut memperumit proses penegakan hukum. Perbedaan yurisdiksi, kurangnya transparansi identitas pelaku, serta kompleksitas sistem elektronik dapat menghambat upaya penyelesaian sengketa secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi dinamika inovasi digital sekaligus memberikan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan interpretasi gramatikal terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah menegaskan legitimasi kontrak elektronik dalam kerangka teori perjanjian. Keabsahan kontrak elektronik mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, mencerminkan kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, sekaligus menegaskan tanggung jawab atas wanprestasi melalui pengakuan alat bukti elektronik, sehingga asas kepastian hukum dan tanggung jawab terjamin secara normatif ¹⁴.

Konstruksi ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik merupakan perpanjangan hubungan kontraktual hukum perdata, bukan rezim hukum terpisah. Dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016, setiap pernyataan kehendak dalam sistem elektronik mengikat layaknya perjanjian konvensional, menegaskan asas kebebasan

¹³ Budi Harto et al., *Transformasi Bisnis Di Era Digital: Teknologi Informasi Dalam Mendukung Transformasi Bisnis Di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁴ Raden Bethari Zahra Hidayat, “Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–64.

berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Selain itu, kegagalan sistem atau kelalaian pelaku usaha tidak menghapus tanggung jawab hukum, sehingga pembuktian elektronik berfungsi sebagai instrumen penegakan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi digital ¹⁵.

Melalui interpretasi sistematis, ketentuan tersebut dibaca dalam keterkaitannya dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 3 dan Pasal 20 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam kerangka teori perlindungan konsumen, keterpaduan norma ini menegaskan asas transparansi, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kehati-hatian dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam pengelolaan data pribadi ¹⁶.

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bagi jasa keuangan digital, yang menekankan keamanan, transparansi, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas. Keseluruhan pengaturan ini memastikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi digital melalui jaminan keamanan sistem, kejelasan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, sehingga asas perlindungan hukum, keamanan, tanggung jawab, dan kepastian hukum terwujud secara nyata.

Sementara itu, interpretasi teleologis terhadap Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menekankan tujuan pemberian kepastian hukum dan rasa aman, selaras dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

¹⁵ Brian Rizqi Prasetya, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

¹⁶ Masrukhin Masrukhin, "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

Sektor Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa regulasi transaksi elektronik dibangun di atas asas perlindungan hukum, asas keamanan, asas tanggung jawab, dan asas kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam transaksi elektronik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dirancang untuk menjamin keamanan sistem, kejelasan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif bagi seluruh pihak terkait¹⁷.

Interpretasi historis terhadap perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya penyesuaian norma untuk memperjelas pertanggungjawaban, memperkuat perlindungan hak, serta menata kembali ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan tersebut kemudian dilengkapi dengan pembentukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data dalam ekosistem digital¹⁸.

Penguatan regulasi juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menggantikan pengaturan sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara lebih spesifik mengatur kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan digital. Di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mempertegas standar perlindungan konsumen dalam layanan berbasis teknologi¹⁹.

Rangkaian regulasi, mulai dari UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembentukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

¹⁷ Natanael Rolas Midian Simbolon, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Bank Di Era Keeterbukaan Informasi," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 49–62.

¹⁸ Muhammad Rizieq Firmansyah, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra Dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁹ Salwa Nida, "Pengaturan Perlindungan Konsumen Serta Mitigasi Risiko Pinjaman Online Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 68–89.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menunjukkan konsistensi penguatan perlindungan dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi digital. Keseluruhan pengaturan ini membentuk struktur hukum yang saling melengkapi, mengintegrasikan aspek perjanjian, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen secara sistematis.

Secara keseluruhan, kepastian hukum menempati posisi sentral dalam menjamin keamanan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi ekonomi digital. Konsistensi pengaturan, keterpaduan norma, serta penerapan asas-asas hukum yang relevan membentuk fondasi yang kokoh bagi perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan operasional dalam praktik transaksi digital, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam merumuskan penguatan regulasi dan solusi hukum yang adaptif, proporsional, dan efektif terhadap dinamika perkembangan teknologi.

Kompleksitas Tantangan Hukum dalam Praktik Transaksi Ekonomi Digital

Transaksi ekonomi digital di Indonesia menghadirkan tantangan hukum yang kompleks karena karakteristiknya yang dinamis, lintas platform, dan berbasis teknologi. Model bisnis yang terus berkembang, penggunaan sistem elektronik sebagai medium utama, serta keterlibatan berbagai pihak dalam satu ekosistem digital menuntut adanya kepastian norma yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Hubungan hukum yang terbentuk tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, melainkan berlangsung melalui mekanisme otomatis dan sistem terintegrasi yang memerlukan kejelasan mengenai keabsahan, pembuktian, dan pertanggungjawaban²⁰.

Selain itu, sifat lintas yurisdiksi dalam transaksi digital berpotensi menimbulkan persoalan terkait pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketergantungan pada teknologi juga membuka risiko gangguan sistem, kebocoran data, serta penyalahgunaan informasi yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya dituntut adaptif terhadap inovasi,

²⁰ Aji Febrian Nugroho, "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan," 2023.

tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian dalam praktik transaksi ekonomi digital ²¹.

Beberapa tantangan hukum utama dalam transaksi ekonomi digital mencakup aspek perlindungan konsumen, keamanan data dan transaksi, serta kesesuaian prinsip hukum tradisional dengan karakter digital. Risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi, praktik bisnis yang merugikan, penipuan, kejahatan siber, dan kebocoran data masih tinggi, sementara regulasi keamanan sistem dan perlindungan data belum sepenuhnya mampu mengikuti laju inovasi teknologi. Selain itu, prinsip hukum perdata dan asas konvensional menghadapi kesulitan diterapkan pada transaksi digital yang otomatis, tanpa tatap muka, dan lintas yurisdiksi, sehingga memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan menjamin kepastian hukum ²².

Beberapa tantangan hukum dalam transaksi ekonomi digital dapat dianalisis dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2, Pasal 15, dan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan A UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 4, Pasal 20, dan Pasal 35 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem dan pelaku usaha, hak konsumen, serta perlindungan data pribadi, sehingga setiap risiko hukum dalam transaksi digital dapat diidentifikasi dan diatur secara jelas²³.

Melalui interpretasi gramatikal, pengertian “Sistem Elektronik” dan kewajiban penyelenggara dalam Pasal 1 angka 2 serta Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tanggung jawab atas keamanan dan keandalan sistem, sementara Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²¹ Dirgantara Muhammad, “Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

²² Ika sarawati Sulandjari and Juwita Juwita, “Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10715–28.

²³ Kurnia Ambar Sari, “Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen Pada Platform Digital,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1936–47.

Transaksi Elektronik dan Pasal 20 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menekankan pentingnya persetujuan yang sah dalam pemrosesan data pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Sistem Elektronik bukan sekadar perangkat teknis, melainkan mekanisme hukum yang menimbulkan tanggung jawab atas kegagalan perlindungan atau gangguan keamanan sehingga standar kehati-hatian menjadi kewajiban, serta bahwa persetujuan harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas dan sah sebagai wujud itikad baik antara penyelenggara sistem dan subjek data²⁴.

Melalui interpretasi sistematis, hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan subjek data dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga membentuk konstruksi tanggung jawab berdasarkan teori tanggung jawab hukum, termasuk prinsip *liability* dan *duty of care*. Hubungan ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan data pribadi, sekaligus merealisasikan asas keseimbangan, keadilan, kehati-hatian, dan kepastian hukum agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi²⁵.

Melalui interpretasi historis, perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pembentukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan perkembangan hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data. Perubahan regulasi menunjukkan respons hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan penguatan kepastian hukum, perlindungan hak, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sekaligus menjaga keamanan dan keandalan ekosistem digital²⁶.

²⁴ S H Surach Winarni, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

²⁵ Paulus Jimmitheja, "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS (KONSUMEN) ASURANSI BERBASIS NILAI KEADILAN" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

²⁶ S H Dharma Setiawan Negara and S H Lufsiana, *HUKUM DAN PEMBANGUNAN* (Cipta Media Nusantara, n.d.).

Melalui interpretasi teleologis, keseluruhan pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, menjamin keamanan transaksi, serta membangun kepercayaan publik dalam penyelenggaraan transaksi ekonomi digital di Indonesia. Tujuan tersebut menegaskan bahwa regulasi dirancang untuk menjaga hak-hak hukum konsumen dan subjek data, sekaligus memastikan setiap pelanggaran atau penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti secara jelas dan proporsional. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai sarana perlindungan preventif dan represif dalam transaksi digital ²⁷.

Keamanan transaksi menjadi prasyarat utama ekonomi digital, dengan kepastian perjanjian elektronik, keandalan sistem, dan perlindungan data pribadi yang menciptakan rasa aman. Norma-norma ini diarahkan untuk membangun kepercayaan publik, karena tanpa *trust*, pertumbuhan transaksi digital tidak akan berkembang optimal dan berkelanjutan²⁸

Kompleksitas tantangan hukum dalam transaksi ekonomi digital muncul dari dinamika teknologi, karakter lintas platform, dan pertukaran data pribadi yang intens, sehingga konstruksi hukum perjanjian dan tanggung jawab harus disesuaikan agar tetap relevan. Konsistensi penafsiran dan penerapan norma, serta integrasi ketentuan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, diperlukan untuk memastikan hukum memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Solusi Hukum Masa Kini untuk Mengatasi Tantangan dan Risiko dalam Transaksi Ekonomi Digital

Menghadapi tantangan hukum yang muncul dalam praktik transaksi ekonomi digital, diperlukan solusi yang komprehensif dan adaptif. Salah satu langkah penting adalah penyempurnaan dan harmonisasi regulasi yang ada agar mampu mengakomodasi inovasi teknologi dan praktik bisnis digital yang terus berkembang. Harmonisasi ini tidak

²⁷ Prihartono Prihartono, “Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

²⁸ Roshafizah Binti Halim, “Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Nilai Keadilan” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

hanya memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mengurangi potensi tumpang tindih aturan yang dapat menimbulkan kebingungan dan sengketa²⁹.

Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi tersebut perlu dilakukan melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Sinkronisasi vertikal memastikan kesesuaian antara norma dalam undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi disharmoni dalam implementasi. Sementara itu, sinkronisasi horizontal bertujuan menghindari konflik norma antar sektor yang sama-sama mengatur aktivitas digital, seperti perdagangan elektronik, jasa keuangan berbasis teknologi, dan pengelolaan data pribadi³⁰.

Selain itu, harmonisasi juga harus mempertimbangkan perkembangan model bisnis digital yang bersifat disruptif dan lintas yurisdiksi. Regulasi yang adaptif akan memberikan ruang inovasi tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tanggung jawab. Dengan kerangka pengaturan yang terintegrasi dan responsif, potensi tumpang tindih, kekosongan norma, maupun multitafsir dapat diminimalkan, sehingga tercipta ekosistem transaksi ekonomi digital yang lebih stabil, transparan, dan berkeadilan.

Melalui interpretasi gramatikal, istilah “Sistem Elektronik” dalam Pasal 1 angka 2 dan kewajiban penyelenggara sistem dalam Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tanggung jawab atas keamanan dan keandalan sistem, sedangkan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 20 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menekankan pentingnya persetujuan yang sah dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip kesepakatan para pihak dan tanggung jawab hukum, di mana penyelenggara sistem dan pelaku usaha menanggung konsekuensi atas kelalaian

²⁹ Nurdianita Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang* (Guepedia, 2019).

³⁰ Ardiansyah Ardiansyah, “Hukum Perizinan” (Deepublish, 2023).

atau wanprestasi, dengan asas konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum sebagai pedoman validitas kontrak digital ³¹.

Keterkaitan ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi digital harus dilaksanakan dengan standar kehati-hatian dan tanggung jawab yang jelas. Hak konsumen dan subjek data terlindungi, sementara pelaku usaha wajib memastikan keamanan sistem dan kepatuhan terhadap persetujuan yang sah, sehingga hubungan hukum dalam ekosistem digital berjalan transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi³².

Melalui interpretasi sistematis, hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipahami dalam keterkaitannya dengan hak subjek data pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sehingga membentuk konstruksi tanggung jawab yang terpadu. Keterpaduan ini menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi sekaligus pemenuhan kewajiban terhadap konsumen, dengan berlandaskan asas keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, dan kepastian hukum agar transaksi digital berlangsung transparan, akuntabel, serta melindungi hak para pihak secara seimbang dan konsisten ³³.

Interpretasi historis menunjukkan bahwa UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencerminkan respons hukum terhadap perkembangan teknologi dan risiko penyalahgunaan data. Regulasi ini menegaskan kepastian hukum, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta hak subjek data dan mekanisme pertanggungjawaban, sekaligus menjaga relevansi perlindungan hukum dalam transaksi digital yang semakin kompleks ³⁴.

³¹ Johanes Widijantoro et al., "Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi" (Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019).

³² Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Penulisan Hukum* 6, no. 1 (2019).

³³ Shofiyyah Zahra Puspita, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label Dan Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

³⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Sinar Grafika, 2023).

Sementara itu, melalui interpretasi teleologis, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Pasal 9 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, serta Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan tujuan pengaturan: mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, keamanan transaksi, dan membangun kepercayaan publik. Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas memastikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kepercayaan publik dalam praktik transaksi digital ³⁵.

Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan kewajiban penyelenggara sistem dan pelaku usaha untuk menjamin keamanan, keandalan, dan transparansi transaksi, serta melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, regulasi diarahkan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kepercayaan publik dalam praktik transaksi digital ³⁶.

Menghadapi tantangan dan risiko dalam transaksi ekonomi digital, solusi hukum masa kini harus bersifat komprehensif dan adaptif, mengintegrasikan regulasi transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Hal ini memastikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan tanggung jawab pelaku usaha, sekaligus membangun kepercayaan publik dan keamanan sistem dalam ekosistem ekonomi digital yang dinamis.

SIMPULAN

Pengaturan hukum transaksi ekonomi digital di Indonesia telah tersedia melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, namun kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen masih perlu diperkuat agar hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi secara jelas. Kewajiban penyelenggara sistem dan pelaku usaha, serta perlindungan konsumen dan subjek data, harus diterapkan secara konsisten agar ekosistem digital berjalan aman dan dapat dipercaya.

Tantangan hukum utama yang dihadapi meliputi perlindungan konsumen dari praktik bisnis merugikan, keamanan data dan transaksi elektronik, serta kesesuaian

³⁵ Yosea Iskandar, "Penalaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 539–62.

³⁶ Alfian Rifqi Aziz, "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi Pada: PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

prinsip hukum tradisional dengan karakter transaksi digital yang cepat, lintas platform, dan berbasis teknologi. Permasalahan ini menuntut regulasi yang mampu mengantisipasi risiko kelalaian, wanprestasi, dan penyalahgunaan data, sekaligus menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Solusi hukum masa kini mencakup harmonisasi regulasi transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, penerapan asas hukum secara adaptif, serta pemanfaatan prinsip kontrak digital. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat efisiensi dan transparansi transaksi digital, sambil membangun kepercayaan publik dan memastikan perlindungan hak semua pihak dalam ekosistem ekonomi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak atas masukan konstruktifnya, serta kepada keluarga dan rekan sejawat atas doa dan semangatnya. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam manuskrip ini dan mengharapkan saran untuk perbaikan ke depan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Reza Kurniawan, and Rr Aline Gratika Nugrahani. *Technology, Law And Society*. Tohar Media, 2023.
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Hukum Perizinan." Deepublish, 2023.
- Aziz, Alfian Rifqi. "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi Pada: PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Benuf, Kornelius. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia." *Penulisan Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Dharma Setiawan Negara, S H, and S H Lufsiana. *HUKUM DAN PEMBANGUNAN*. Cipta Media Nusantara, n.d.
- Firmansyah, Muhammad Rizieq. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra Dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Fonna, Nurdianita. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*. Guepedia, 2019.
- Gani, Taufiq A. *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa*. Syiah Kuala University Press, 2023.
- Halim, Roshafizah Binti. “Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Nilai Keadilan.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Harto, Budi, Arief Yanto Rukmana, Rino Subekti, Rusdin Tahir, Ervina Waty, Agatha Christy Situru, and Sepriano Sepriano. *Transformasi Bisnis Di Era Digital: Teknologi Informasi Dalam Mendukung Transformasi Bisnis Di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hidayat, Raden Bethari Zahra. “Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–64.
- Iskandar, Yosea. “Penalaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 539–62.
- Jimmitheja, Paulus. “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS (KONSUMEN) ASURANSI BERBASIS NILAI KEADILAN.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital.” *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216.
- Luqman, Muhammad Faizal Luqi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Shopee Dalam Progam Flash Sale Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Masrukhin, Masrukhin. “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Muhammad, Dirgantara. “Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Nida, Salwa. “Pengaturan Perlindungan Konsumen Serta Mitigasi Risiko Pinjaman Online Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 68–89.
- Nugroho, Aji Febrian. “Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan,” 2023.
- Oktavian, Irfandy. “Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia),” 2022.
- Prasetya, Brian Rizqi. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Prihartono, Prihartono. “Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Puspita, Shofiyyah Zahra. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas

- Ketidakjelasan Label Dan Iklan Daring Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Rahman, Muh Fudhail, and Ria Safitri. “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, 2023.
- sarawati Sulandjari, Ika, and Juwita Juwita. “Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10715–28.
- Sari, Kurnia Ambar. “Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen Pada Platform Digital.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1936–47.
- Setiawati, Diana, Ibrahim Sholahudin, Harjuna Nurfattah, Nilam Arum Sari, and Sabrina Diyang AP. “Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Era Digital.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 5 (2023): 220–31.
- Simbolon, Natanael Rolas Midian. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Bank Di Era Keeterbukaan Informasi.” *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 49–62.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018).
- Surach Winarni, S H. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming).” Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Suwondo, Denny. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer to Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Syakur, Abd. “REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK Mendukung Ekonomi Digital Yang Berkeadilan.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022.
- Wibowo, Agus. “Hukum Di Era Globalisasi Digital.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–185.
- . *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), n.d.
- Widijantoro, Johanes, Y Widiyastuti, Yohanes Triyana, and Nicolas Budi Arianto Wijaya. “Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi.” Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.